



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan manusia;
- b. bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Balangan.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
8. Mata air adalah air tanah yang muncul kepermukaan tanah.
9. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kegiatan hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang berhubungan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
13. Daerah lepasan air tanah adalah suatu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan.
15. Inventrisasi air tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan serta penyimpanan data dan informasi air tanah.

16. Konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/ kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun akan datang.
17. Perlindungan air tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
18. Pemeliharaan air tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
19. Pengawetan air tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
20. Pengawasan air tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
21. Pemulihan air tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki dan merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.
22. Pemantauan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.
23. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan air tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
24. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
25. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
26. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
27. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungan.
28. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
29. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah.
30. Hak Guna Pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memanfaatkan air.
31. Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.

32. Sumur Bor Produksi adalah sumur bor yang dibuat untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer, meliputi sumur bor dan sumur pasak.
33. Izin pengeboran eksplorasi air tanah, yang selanjutnya disebut IPEAT adalah izin untuk melakukan pemboran penyelidikan, penelitian air tanah.
34. Izin Pengeboran Eksploitasi air tanah, yang selanjutnya disebut IPEKAT adalah izin untuk pengusahaan dalam rangka pemanfaatan air tanah.
35. Izin Penurapan Mata Air, yang selanjutnya disebut IPMA adalah izin melakukan kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya.
36. Izin Pengambilan air tanah, yang selanjutnya disebut IPAT adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pantek dan sumur gali.
37. Izin pengambilan mata air, yang selanjutnya disebut IPAMA adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang berasal dari mata air.
38. Izin pengusahaan air tanah, yang selanjutnya disebut IPA adalah izin melakukan usaha pemanfaatan dari air tanah.
39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan pengambilan air tanah yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
40. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan pengambilan air tanah.
41. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan atau pengambilan air tanah.

BAB II

TUJUAN, DASAR DAN HAK

Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesenambungan, ketersediaan dan berkelanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran, kesejahteraan

rakyat dan dengan mencegah kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah mencakup air fosil, air mineral, air panas.
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
- (2) Hak guna air tanah yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya pada pihak lain.

Pasal 5

- (1) hak guna pakai air tanah diperoleh tanpa ijin untuk memenuhi kebutuhan air minum dan rumah tangga serta kebutuhan lain yang non komersial sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu.
- (2) Hak guna pakai air tanah memerlukan izin apabila :
 - a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer atau ekosistem lingkungan air;
 - b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan Air Tanah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air berdasarkan kebijakan air tanah Nasional dan Provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menyelenggarakan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah sesuai kebijakan, pedoman, prosedur, standar, persyaratan dan kriteria dibidang air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. Menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - d. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah serta sumber daya air;
 - e. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - f. mengelola data dan informasi air tanah;
 - g. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dan sumber daya air.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain penyiapan, pengaturan dan penetapan kebijakan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Provinsi.

BAB IV

PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Pertama

Inventarisasi Air Tanah.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
- a. sebaran cekungan air tanah;
 - b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. geometri dan karakteristik akuifer;
 - d. neraca dan potensi air tanah;
 - e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. upaya konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta.

- (3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Bagian Kedua Konservasi

Pasal 8

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlangsungan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah bertumpu pada asas kelestarian, kesinambungan ketersediaan, dan kemanfaatan air tanah serta lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada :
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 9

- (1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. penentuan peta zonasi konservasi air tanah;
 - b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - c. pengawetan air tanah;
 - d. pemulihan air tanah;
 - e. pengendalian pencemaran air tanah;
 - f. pengendalian kerusakan air tanah.
 - g. pemantauan/Pengawasan air tanah;
 - h. pengelolaan kualitas air tanah.
- (2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas, dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan perubahan kualitas air tanah;
 - c. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 - d. pemantauan pencemaran air tanah;
 - e. pemantauan perubahan debit dan kualitas air mata air
 - f. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara :
 - a. membuat sumur pantau;
 - b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau dan / atau sumur produksi terpilih;
 - c. mengukur dan mencatat debit mata air;
 - d. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia, dan kandungan biologi air tanah pada sumur pantau, air permukaan tanah, sumur produksi dan mata air;
 - e. memetakan perubahan kualitas dan / atau kuantitas air tanah;
 - f. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik dan akibat anomali pengambilan air tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 11

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan, pengelolaan dan pemanfaatan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berpotensi mengubah dan merusak kondisi lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.

- (3) Bupati melakukan penetapan dan perlindungan daerah imbuhan air tanah pada cekungan dan atau akuifer air tanah yang berada utuh dalam Kabupaten.

Bagian Ketiga **Perencanaan Pendayagunaan Air Tanah**

Pasal 12

- (1) Perencanaan pendayagunaan air tanah dilaksanakan sebagai dasar pendayagunaan air tanah pada cekungan dan atau akuifer air tanah.
- (2) Kegiatan perencanaan pendayagunaan air tanah dilakukan dalam rangka pengaturan pengambilan dan pemanfaatan serta pengendalian air tanah secara utuh dan menyeluruh.
- (3) Perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Hasil perencanaan pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan rancangan tata ruang wilayah.

Bagian Keempat **Peruntukan Pemanfaatan**

Pasal 13

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. air untuk industri;
 - e. air untuk irigasi;
 - f. air untuk pertambangan;
 - g. air untuk usaha perkotaan;
 - h. air untuk ketenagalistrikan;
 - i. air untuk perikanan;
 - j. air untuk kepentingan lainnya.

- (2) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Urutan prioritas peruntukkan pemanfaatan air tanah dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
 - b. untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) system akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
 - c. untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
 - d. hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati melalui dinas terkait dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk penerbitan izin yang mencakup :
- a. Izin pengeboran eksplorasi air tanah (IPEAT) ;
 - b. Izin pengeboran eksploitasi air tanah (IPEKAT);
 - c. Izin penurapan mata air (IPMA);
 - d. Izin pengambilan air tanah (IPAT);
 - e. Izin pengambilan mata air (IPAMA);
 - f. Izin pengusahaan air tanah (IPA).
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, melalui dinas pertambangan dan energi dengan tembusan Gubernur.
- (4) Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang sudah lengkap persyaratannya menerbitkan izin atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
- (5) Izin penurapan mata air diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang hasilnya menyatakan tidak mengganggu pemunculan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat disekitarnya.
- (6) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh :
- a. Instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air tanah;
 - b. Perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki izin.
- (7) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin jasa pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 16

- (1) Izin eksplorasi air tanah (IPEAT) berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengeboran eksploitasi air tanah (IPEKAT) berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin penurapan mata air (IPMA) berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin pengambilan air tanah (IPAT) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (5) Izin pengambilan air mata air (IPAMA) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (6) Izin pengusahaan air tanah (IPA) berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat didaftar ulang.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin pengeboran air tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati melalui kepala dinas pertambangan dan energi dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat di perpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas pertambangan dan energi.

- (4) Kepala Dinas pertambangan dan energi dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara perpanjangan dan daftar ulang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 19

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi air tanah, dan penurapan mata air secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas pertambangan dan energi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala dinas pertambangan dan energi, apabila dalam pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi lingkungan air tanah;
 - c. mematuhi rekomendasi teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. segera menanggulangi dan melapor kepada Bupati Kepala dinas pertambangan dan energi apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, pengambilan air tanah, penurapan dan pengambilan air dari mata air;
 - e. melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) kepada Bupati melalui Kepala dinas pertambangan dan energi;
 - f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. memindah tangankan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

**Bagian Kelima
Pencabutan Izin**

Pasal 20

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan izin, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (4) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Instansi terkait dengan pemerintah kabupaten serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. Pendataan volume pengambilan air tanah
 - f. Teknis penurapan mata air;
 - g. Kajian hidrogeologi;
 - h. Pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas atau instansi, apabila menemukan pelanggaran pengambilan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

- (4) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dilaksanakan secara berkala dan insidental.
- (5) Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang ijin baik perseorangan, badan usaha dan instansi pemerintah wajib memberikan kesempatan kepada petugas Dinas pertambangan dan energi untuk dapat melakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan instansi teknis yang berwenang.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 23

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan sumur pantau berikut kelengkapannya untuk memantau muka air tanah di sekitarnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. setiap keberadaan 1 (satu) sumur produksi dengan debit pengambilan 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih;
 - b. setiap keberadaan lebih dari 1 (satu) sumur produksi pada 1 (satu) system akuifer dengan total debit pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. setiap keberadaan 5 (lima) sumur produksi dari 1 (satu) system akuifer dalam areal pengambilan air tanah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pengadaan sumur pantau berikut alat pantaunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c yang kepemilikannya lebih dari 1 (satu) orang atau lebih dari 1 (satu) badan usaha, biaya pengadaannya ditanggung bersama.
- (4) Besarnya biaya pengadaan sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung bersama yang jumlah penyertaannya disesuaikan dengan jumlah kepemilikan sumur atau jumlah pengambilan air tanah.

- (5) Pemilik sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemantauan kedudukan muka air tanah dan melaporkan hasilnya setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Kepala dinas pertambangan dan energi dengan tembusan kepada Gubernur.
- (6) Pada tempat-tempat tertentu yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan membuat sumur injeksi dan memberitahukan kepada Dinas terkait.
- (7) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi pada cekungan yang utuh berada di kabupaten wajib sepengetahuan oleh Dinas terkait.

BAB VII

PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 24

- (1) Semua data dan informasi air tanah yang belum pernah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dilaporkan kepada Bupati melalui kepala dinas pertambangan dan energi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Semua data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah wajib disampaikan kepada Bupati melalui kepala dinas pertambangan dan energi dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Semua data dan informasi air tanah dikelola oleh Bupati melalui dinas Pertambangan dan Energi sebagai dasar pengelolaan air tanah di wilayahnya.

BAB VIII

PELANGGARAN

Pasal 25

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;

- c. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 25, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Hasil pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI BALANGAN

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya
**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

TTD

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 06

